

SIARAN PERS

MK Uji Materi Arti Penuntut Umum dalam UU Kejaksaan

Jakarta, 4 April 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (30/03), pukul 13.30 WIB. Perkara dengan nomor 30/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh seorang Analis Penuntutan (Calon Jaksa) pada Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai, Jovi Andrea Bachtiar.

Bahwa ketentuan terkait Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 yang tidak menyebutkan Penuntut Umum adalah juga termasuk Jaksa Agung selain Jaksa yang notabennya merupakan Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebab Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021 a quo menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi. Sehingga sudah seharusnya definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 termasuk juga mencakup didalamnya selain Jaksa tetapi juga Jaksa Agung. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) UU 11/2021 sesungguhnya bertentangan dengan prinsip negara hukum terutama independensi lembaga peradilan (in casu a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945). Sementara itu, Pasal 20 UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sehingga perlu diajukan Uji Materi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945

Pemohon meminta agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional untuk memperbaiki definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan agar mencakup juga Jaksa Agung selain jaksa yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, bisa saja seorang Jaksa Agung merupakan pensiunan jaksa yang tidak lagi berstatus PNS. Dengan demikian, norma *a quo* nantinya diharapkan tidak lagi bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan. Berikutnya, Pemohon juga memohonkan agar Mahkamah memberikan tafsir tentang pengangkatan Jaksa Agung yang tidak disertai oleh adanya *fit and proper test* di DPR RI yang menjadi bagian dari penerapan *check and balances*. Hal ini, kata Jovi, dapat berakibat pada gangguan independensi Kejaksaan Agung RI sebagai penegak hukum di Indonesia. (**FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)